



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.101, 2008

KEPOLISIAN. Selam. Tata Cara. Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SELAM  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas kepolisian di perairan, perlu ada suatu tata cara dalam pelaksanaan selam bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka olah Tempat Kejadian Perkara, pencarian dan penyelamatan, pemeliharaan bangunan kapal, dan olah raga air;
  - b. bahwa tata cara pelaksanaan selam bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan guna mengantisipasi perkembangan kejahatan di perairan dan perkembangan teknologi di bidang maritim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Selam Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELAM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Selam Polri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dalam rangka melaksanakan tugas operasional Kepolisian di bawah air.
3. Penyelam Polri adalah anggota Polri yang telah mendapat pembekalan keterampilan selam dan dinyatakan lulus dengan surat keterangan *open water* selam Polri.
4. Penyelamatan adalah tindakan yang diambil pada situasi darurat untuk menyelamatkan jiwa dan/atau benda.
5. Ketua Tim Selam adalah seseorang anggota Polri yang telah mempunyai kualifikasi untuk memimpin suatu kegiatan penyelaman.
6. *Divemaster* adalah seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai asisten penyelaman untuk membantu ketua Tim dalam kegiatan penyelaman.

7. Tender/Penjaga Tali adalah seorang anggota Polri yang bertugas membantu kegiatan penyelaman.
8. *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* yang selanjutnya disingkat SCUBA adalah peralatan pernapasan dalam air.
9. Tindakan Kepolisian adalah upaya dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.
10. Personel Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.

#### Pasal 2

Tujuan peraturan ini sebagai pedoman atau acuan bagi anggota Polri dalam pelaksanaan selam pada pelaksanaan tugas pokok Polisi Perairan dan olah raga air;

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam pelaksanaan selam meliputi:

- a. persyaratan penyelaman;
- b. Tim Selam;
- c. prosedur penyelaman;
- d. perlengkapan selam;
- e. olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) bawah air.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam kegiatan penyelaman adalah:

- a. keselamatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain;
- b. kecepatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan;
- c. efisien, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan efisiensi dalam penggunaan oksigen;
- d. kecermatan, yaitu dalam melakukan kegiatan penyelaman senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan alam, peralatan, kesehatan, waktu, dan prosedur penyelaman.

## BAB II PERSYARATAN PENYELAM

### Pasal 5

Personel Polri yang terlibat dalam kegiatan penyelaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Polri;
- b. bisa berenang, khususnya gaya bebas.

### Pasal 6

- (1) Para penyelam wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah melakukan penyelaman.
- (2) Para penyelam wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Khusus bagi penyelam yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bagi penyelam aktif, setiap 6 (enam) bulan sekali wajib mengikuti perawatan bilik dekompresi/pengobatan hiperbarik di Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Mintoharjo Jakarta atau rumah sakit lain yang mempunyai peralatan bilik dekompresi/pengobatan hiperbarik.

## BAB III

### TIM SELAM

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Tim Selam

### Pasal 7

Susunan Tim Selam terdiri dari:

- a. Ketua Tim;
- b. *Divemaster*;
- c. Penyelam;
- d. Tender/Penjaga Tali.

#### Bagian Kedua

#### Ketua Tim

### Pasal 8

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, wajib memiliki persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. lulus pelatihan selam dasar Polri;

- b. pernah mengemban tanggung jawab pada semua posisi Tim Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d.

#### Pasal 9

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pengambil keputusan dan pengawas administratif, koordinasi, pelatihan dan keadaan umum dari kesiapan tim;
- b. penghubung antara Tim Selam dengan satuan organisasi Polri lainnya dan dengan instansi lainnya;
- c. memberikan petunjuk dan arahan dalam melakukan penyelaman;
- d. membuat catatan, antara lain:
  - 1. daftar pemeriksaan sebelum penyelaman, antara lain:
    - a) cek personil;
    - b) cek peralatan;
    - c) cek lokasi;
  - 2. daftar pemeriksaan setelah penyelaman, antara lain:
    - a) cek personil;
    - b) cek peralatan;
  - 3. rencana operasi;
  - 4. mengisi catatan penyelaman (*log book*);
  - 5. laporan pelaksanaan penyelaman.

#### Bagian Ketiga

##### *Divemaster*

#### Pasal 10

*Divemaster* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. pernah mengemban tanggung jawab dari semua posisi Tim Selam di bawah Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d;
- b. membuktikan keahliannya dengan cara sanggup dan cakap mengemban semua posisi di dalam tim pada semua operasi yang pernah dilaksanakan sebelumnya;
- c. kualifikasi kemahiran paling sedikit 60 (enam puluh) kali penyelaman yang harus dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan kedalaman lebih dari 18 (delapan belas) meter.